

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menggerakkan perekonomian rakyat sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka perkoperasian adalah salah satu wadah yang sangat strategis dalam menggalang kekuatan ekonomi rakyat. Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang se-orang dan bentuk badan hukum yang sesuai dengan hal tersebut adalah koperasi (Pahrullaili: 2008).

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kegiatan usaha koperasi merupakan penjabaran dari UUD 1945 pasal 33 ayat (1). Dengan adanya penjelasan UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) koperasi berkedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem

perekonomian nasional. Sebagai salah satu pelaku ekonomi, koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berusaha menggerakkan potensi sumber daya ekonomi demi memajukan kesejahteraan anggota. Karena sumber daya ekonomi tersebut terbatas, dan dalam mengembangkan koperasi harus mengutamakan kepentingan anggota, maka koperasi harus mampu bekerja seefisien mungkin dan mengikuti prinsip-prinsip koperasi dan kaidah-kaidah ekonomi (Frians Muhandi: 2013).

Undang-Undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. menyebutkan bahwa “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang – orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

R.S. Soeriaatmadja mendefinisikan koperasi sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atau tanggungan bersama (Hendrojogi: 2000).

Pengaruh gejolak moneter yang terjadi di beberapa negara, termasuk Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, telah menimbulkan kesulitan yang sangat besar terhadap perekonomian nasional, terutama kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya dan bahkan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya. Lebih jauh lagi, gejolak tersebut juga telah memberikan pengaruh yang besar terhadap kemampuan dunia usaha, untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka kepada kreditur. Keadaan ini pada gilirannya telah melahirkan akibat yang berantai dan apabila tidak segera diselesaikan, akan menimbulkan dampak yang lebih luas lagi. Bukan hanya dalam kelangsungan

usaha dan segi-segi ekonomi pada umumnya, tetapi juga terhadap masalah ketenagakerjaan dan aspek-aspek sosial lainnya, yang lebih jauh perlu diselesaikan secara adil, dalam arti memperhatikan kepentingan koperasi sebagai debitur ataupun kepentingan kreditur secara seimbang, yang penyelesaiannya harus dilakukan secara cepat dan efektif (Artha: 2008).

Koperasi berasal dari kata *Co* dan *Operation*. *Co* berarti bersama. *Operation* yang berarti bekerja. Oleh sebab itu definisi dapat diberikan sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya (Purwanto: 1989).

Di Indonesia, koperasi adalah unit usaha yang paling banyak mendapat julukan. Julukan itu begitu mulia diantaranya “soko guru perekonomian Indonesia” “tulang punggung ekonomi rakyat”, dan lain-lain. Namun, kendati mendapat julukan-julukan mulia dan disebutkan dalam konstitusi, ternyata koperasi Indonesia selama setengah abad lebih keberadaannya, tidak menunjukkan perkembangan yang menggermbirakan. Ia tetap saja hanya ada di bibir para pejabat pemerintahan, dan tidak tampak di permukaan sebagai “bangun perusahaan” yang kokoh dan mampu sebagai landasan (*fundamental*) perekonomian, serta dalam sistem ekonomi Indonesia, koperasi berada pada sisi marginal (Martin Manurung: 1989).

Hal ini sesuai dengan seperti yang diungkapkan oleh I. Wayan Dipta, yaitu:

Dalam sistem perekonomian Indonesia dikenal ada tiga pilar utama yang menyangga perekonomian. Ketiga pilar itu adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi. Ketiga pilar ekonomi tersebut mempunyai peranan yang masing-masing sangat spesifik sesuai dengan kapasitasnya. Sayangnya, dari ketiga pilar itu, koperasi, walau sering disebut sebagai soko guru perekonomian, secara umum merupakan pilar ekonomi yang ‘jalannya paling terseok’ dibandingkan dengan BUMN dan apalagi BUMS (I Wayan Dipta: 2004).

Secara kelembagaan, sebuah koperasi adalah suatu organisasi bisnis *permanent*, yang didirikan dan dijalankan oleh anggota sebagai sebuah unit operasi, disebut sebuah perusahaan koperasi. Fungsinya seperti unit-unit ekonomi *permanent* lainnya adalah memberikan jasa-jasa komersial dan keuangan atau memproduksi produk-produk pertanian, industri dan lainnya. Suatu hubungan spesial harus ada antara perusahaan koperasi dengan anggota-anggotanya untuk kepentingan atau kesejahteraan anggota-anggotanya (Tulus Tambunan: 2004).

Pengembangan kemahasiswaan merupakan salah satu bagian dari sub sistem pendidikan tinggi dan tidak terlepas dari kebijakan umum sistem pendidikan. Pengembangan kemahasiswaan dilakukan selaras dengan pembinaan dan pengembangan generasi muda indonesia. Berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud Nomor 155/O/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi, pengembangan kemahasiswaan merupakan wahana dan sarana untuk membentuk mahasiswa menjadi manusia yang berjiwa Pancasila, bertanggungjawab, mandiri dan mampu mengisi kemerdekaan bangsa. Pengembangan kehidupan kemahasiswaan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler.

Pengembangan kemahasiswaan di Universitas Lampung menjadi tanggung jawab seluruh sivitas akademika, yang dilakukan dalam suatu tatanan sistematis yang mengandung rangkaian program pembinaan yang menyeluruh, terarah dan terpadu, serta berlangsung secara terus menerus, yang berlaku baik untuk mahasiswa Program Sarjana, Diploma, maupun Pascasarjana. Salah satu kegiatan ekstrakurikuler di bidang kesejahteraan mahasiswa untuk menunjang profesionalisasi adalah Koperasi Mahasiswa (KOPMA).

Koperasi Mahasiswa Unila (Kopma Unila) merupakan sebuah organisasi mahasiswa yang bergerak di bidang perkoperasian. Koperasi Mahasiswa Unila merupakan wujud partisipasi mahasiswa Unila dalam pengembangan dan pemasyarakatan koperasi. Kopma didirikan pada tanggal 27 Februari 1982 dan disahkan sebagai badan hukum oleh Kandep Koperasi Kodya Bandar Lampung Nomor: 506/13H/7/83 tanggal 25 Mei 1983. Koperasi Mahasiswa memiliki struktur kepengurusan yang dikelola oleh mahasiswa Unila. Terdapat juga anggota koperasi yang berperan aktif dalam setiap kegiatan yang di selenggarakan oleh Koperasi Mahasiswa.

Anggota Kopma merupakan mahasiswa Unila dari berbagai Fakultas. Keanggotaan Kopma Unila mulai berlaku setelah mengikuti Diklatsarkop (Pendidikan dan Pelatihan Dasar Koperasi) serta telah membayar simpanan pokok dan simpanan wajib (Anggaran Dasar Koperasi Mahasiswa 2013). Namun dalam Pola Pengkaderan Koperasi Mahasiswa Unila disebutkan bahwa syarat menjadi

anggota Kopma adalah melalui tahapan yaitu pendaftaran, magang, diklat dan *training*.

Kopma Unila dalam setahun membuka dua kali pendaftaran dan memberikan kesempatan bagi setiap mahasiswa untuk menjadi anggota Kopma. Setelah raturan mahasiswa mendaftar kemudian mereka harus mengikuti tahapan selanjutnya yaitu magang. Mereka akan di bagi kelompok untuk magang di setiap usaha kopma dan di setiap bidang dalam kepengurusan. Kemudian setelah itu mereka mengikuti Diklatsarkop yng biasanya dilaksanakan dua hari yang di dalamnya peserta di beri pelatihan dasar tentang perkoperasian dan pengenalan lebih dalam terkait Kopma Unila. Selanjutnya *training*, mereka di bagi kelompok lalu di beri modal untuk usaha selama setengah bulan lalu modal di kembalikan setelah mereka mendapatkan keuntungan.

Motivasi mahasiswa dalam mengikuti Diklatsarkop tersebut untuk menjadi anggota koperasi sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari data anggota Koperasi Mahasiswa Unila dalam lima tahun terakhir terhitung dari tahun 2009-2013 saat ini jumlah anggota mencapai 1.055 orang. Data anggota tersebut disesuaikan dengan nomor anggota. Motivasi itu sendiri merupakan sesuatu yang memulai gerakan, sesuatu yang membuat orang bertindak atau berperilaku dalam cara-cara tertentu. Bermotivasi adalah keinginan pergi kesuatu tempat berdasarkan keinginan sendiri, atau terdorong oleh apa saja yang ada agar dapat pergi dengan sengaja dan untuk mencapai keberhasilan setelah tiba disana (Michael Armstrong: 1994). Serta kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi ke arah

tujuan organisasi, yang dikondisikan oleh upaya untuk memenuhi kebutuhan individual (Robbins: 1996).

Berikut ini data anggota baru Koperasi Mahasiswa Unila lima tahun terakhir dari Tahun 2009 mahasiswa yang menjadi anggota baru Kopma sebanyak 36 orang. Kemudian di tahun 2010 mahasiswa yang menjadi anggota baru Kopma sebanyak 64 orang. Dan di tahun 2011 mahasiswa yang menjadi anggota baru Kopma sebanyak 71 orang. Di tahun berikutnya yaitu 2012 mahasiswa yang menjadi anggota baru Kopma sebanyak 131 orang. Dan di tahun 2013 sekarang ini mahasiswa yang menjadi anggota baru Kopma sebanyak 116 orang.

**Tabel 1.1 Data Anggota Baru Koperasi Mahasiswa Unila
Dalam Lima Tahun Terakhir**



Sumber : Data Anggota Koperasi Mahasiswa Unila 2013

Kesimpulannya bahwa di tahun 2012 jumlah anggota baru kopma meningkat. Di tahun lalu Kopma menjadi salah satu UKM yang mendapatkan anggota baru terbanyak karena mampu mengadakan Diklatsarkop dengan jumlah anggota baru yang mencapai 131 orang. Hal ini tentu saja di pengaruhi oleh Motivasi mahasiswa dalam mengikuti Diklatsarkop tersebut untuk menjadi anggota koperasi sangat baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Apa saja motivasi yang mendasari mahasiswa menjadi anggota Koperasi Mahasiswa?
2. Apakah ada hubungan antara motivasi mahasiswa dengan keaktifan berorganisasi dalam Koperasi Mahasiswa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja motivasi mahasiswa menjadi anggota Koperasi Mahasiswa.
2. Untuk mengetahui adakah hubungan motivasi mahasiswa dengan keaktifan berorganisasi dalam Koperasi Mahasiswa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya dalam bidang ilmu sosiologi.

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pemikiran kepada seluruh pihak, terutama mengenai kajian psikologi sosial.